

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses yang multidimensi melibatkan segala sumber yang ada dalam rangka usaha meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat yang dilakukan secara berkelanjutan serta berlandaskan kemampuan yang mengacu pada ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan permasalahan yang ada. Besarnya cakupan, aspek, kedalaman dan keluasan serta rumitnya perencanaan dan pelaksanaan membawa konsekuensi semua pihak berperan aktif sesuai porsinya dalam pembangunan.

Pelaksanaan pembangunan dalam segala aspek kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan komponen yang ada dalam masyarakat. Salah satu strategi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah melakukan pembangunan sarana dan prasarana fisik disamping meningkatkan sumber daya manusia (SDM).

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ
السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى

Artinya : "Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan Yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam." (QS. Thaha : 53)

Seperti dalam Surat Thaha ayat 53 menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan jalan-jalan dan berbagai jenis tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar pembangunan jalan infrastruktur ini merupakan anugerah dari Allah SWT. Jalan dapat meningkatkan kegiatan ekonomi di suatu tempat karena menolong orang untuk pergi atau mengirim barang lebih cepat kesuatu tujuan.

Salah satu pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Majalengka adalah dengan adanya pembangunan Jalan Lingkar Utara. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 menjelaskan

bahwa salah satu kawasan yang cukup strategis yaitu Kawasan Strategis Kabupaten Koridor Jalan Lingkar Utara Kabupaten Majalengka.

Dari sisi keruangan pembangunan ini tentu dimaksudkan untuk memfasilitasi pergerakan lalu lintas agar tidak melewati awasan Pusat Kota apalagi dengan adanya pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat, diharap pembangunan Jalan Lingkar Utara ini mampu mengatasi kemacetan yang akan terjadi kedepannya.

Pembangunan Jalan Lingkar Utara ini dimulai dari pintu gerbang Kota Majalengka yakni di Jatirebah Kecamatan Panyingkiran hingga Desa Baribis-Kecamatan Cigasong sejauh 6,8 km dan Lebar sekitar 7-8 Meter. Lahan yang digunakan untuk pembangunan jalan ini merupakan lahan milik rakyat yang telah berhasil dibebaskan oleh pihak pemerintah. Dalam hal ini pemerintah telah berhasil membebaskan lahan milik rakyat sekitar 400 bidang lahan milik masyarakat baik para petani, PNS, wiraswasta dan lain-lain.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 2010 menjelaskan bahwa masyarakat memiliki peran dalam penataan ruang. Salah satu peran masyarakat dalam penataan ruang adalah adanya kerja sama dengan pemerintah daerah dalam hal ini adalah adanya kerjasama dari pihak pemilik lahan dengan pemerintah daerah sebagai upaya membangun Jalan Lingkar Utara tersebut.

Pencapaian tujuan pembangunan tersebut akan menjadi terhambat apabila kurangnya dukungan dari masyarakat dalam pembangunan dan pemanfaatan tata guna lahan yang tidak teratur. *Dietz (1998)* menjelaskan bahwa salah satu permasalahan yang sering terjadi antara pemilik lahan dengan pemerintah adalah hak untuk ikut dalam pengambilan keputusan berkenaan dengan kepemilikan dan pemanfaatan lahan.

Adanya pembangunan jalan lingkar utara ini membawa pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat pemilik lahan baik dari segi mata pencaharian maupun dari segi pendapatan. Selain itu dengan adanya pembangunan jalan ini, memungkinkan akan merubah keadaan perekonomian pemilik lahan.

Terdapat beberapa pertanyaan yang dapat diajukan diantaranya mengenai apakah pemilik lahan berpindah tempat tinggal, bagaimana kegiatan mata pencaharian para pemilik lahan, sejak kapan mereka mempunyai hak milik atas lahan tersebut dan bagaimana tingkat pendapatan pemilik lahan pasca lahan mereka yang terjual. Oleh karena itu diperlukannya "*Identifikasi*

Keberadaan Mantan Pemilik Lahan Jalan Lingkar Utara Kabupaten Majalengka” sebagai pemecahan atas pertanyaan tersebut.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan yang berkaitan dengan Jalan Lingkar Utara ini adalah:

1. Bagaimana keadaan pemilik lahan Jalan Lingkar Utara ini ditinjau dari tempat tinggal dan dari segi mata pencahariannya sebelum dan sesudah adanya pembangunan Jalan Lingkar Utara?
2. Bagaimana kondisi perekonomian pemilik lahan baik sebelum dan sesudah terjadinya pembangunan infrastruktur Jalan Lingkar Utara?

1.3 Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari studi ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi keberadaan mantan pemilik lahan
2. Untuk mengidentifikasi perubahan tingkat pendapatan yang dialami mantan pemilik lahan

Manfaat adanya studi ini adalah sebagai masukan untuk pemerintah Kabupaten Majalengka dalam program pembangunan selanjutnya seperti yang akan direncanakan yaitu pembangunan Jalan Lingkar Selatan, selain itu pemerintah bisa mempertimbangkan dampak jangka panjang yang akan dialami oleh para pemilik lahan tersebut setelah adanya pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah.

1.4 Ruang Lingkup

1.4.1 Lingkup Wilayah

Wilayah studi adalah desa-desa yang berada di sepanjang Jalan Lingkar Utara Kota Majalengka yang meliputi 11 desa/kelurahan di 4 (empat) kecamatan yakni Kecamatan Majalengka, Panyingkiran, Kasokandel dan Cigasong. Menurut pembagian wilayah administrasi, koridor Jalan Lingkar Utara tercakup dalam 4 kecamatan dan 7 desa/ kelurahan. Untuk lebih jelasnya deliniasi wilayah studi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Wilayah Administrasi Kawasan Lingkar Utara
Kabupaten Majalengka


No	Kecamatan	Luas (Km2)
1	Majalengka	57,07
2	Cigasong	24,17
3	Kasokandel	31,61
4	Panyingkiran	22,98

Sumber: Kecamatan Dalam Angka Tahun 2014

Tabel 1.2
Deliniasi Wilayah Pembangunan
Koridor Jalan Lingkar Utara

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Luas (Ha)
1	Panyingkiran	Panyingkiran	6,65
		Jatipamor	10,29
2	Majalengka	Cikasarung	16,71
		Cijati	7,52
3	Kasokandel	Leuwikidang	1,95
4	Cigasong	Baribis	16,25
		Cicenang	1,62
Total Luas Koridor Jalan Lingkar Utara			60,99

Sumber: Kecamatan Dalam Angka Tahun 2014



1.4.2 Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi studi adalah masyarakat pemilik lahan Jalan Lingkar Utara Kabupaten Majalengka diantaranya adalah :

1. Tinjauan terhadap kebijakan tata ruang Kabupaten Majalengka
2. Tinjauan tentang status kepemilikan lahan
3. Tinjauan internal kawasan perencanaan melalui identifikasi dilihat dari beberapa aspek diantaranya :
 - Karakteristik Fisik Dasar dan Penggunaan Lahan
 - Karakteristik demografi kependudukan dan sosial budaya.
 - Karakteristik Sistem transportasi
 - Tinjauan Sektor Pertanian Tanaman pangan
4. Analisis yang dilakukan meliputi :
 - Analisa hasil kuisisioner dari para pemilik lahan dengan menggunakan analisis deskriptif dan analisis uji beda rata-rata.

1.5 SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk mempermudah dalam penalaran dan pemahaman studi, maka dalam pembahasan menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dibahas uraian yang berisikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materinya, serta sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini dibahas mengenai landasan teori yang berkaitan dan landasan hukum yang berhubungan dengan studi ini.

BAB III METODOLOGI

Dalam bab ini dibahas tentang metodologi yang digunakan dalam studi ini baik metode pendekatan, metode pengumpulan data, metode analisis dan lain-lain.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas mengenai hasil dari kuisisioner dan pembahasan.

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dalam bab ini dibahas mengenai kesimpulan dan rekomendasi.